



PUTUSAN

NOMOR : 143/B/2015/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat banding
telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa
antara :

N a m a : **SYAHMURNI;** -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; -----

Tempat Tinggal : RT. 01 RW. 06 Dusun Olat Rarang, Desa Labuhan
Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten
Sumbawa; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 003/G-TUN-MTR/II/2015 tertanggal
20 Februari 2015 memberikan kuasa kepada : -----

H. AHMAD DJAWAHIR AFFANDI, S.H., S.E. berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan sebagai Advokat / Penasehat Hukum / Konsultan Hukum beralamat
di Jalan Nias Nomor 10 Perumahan Gunungsari Indah - Gunungsari - Lombok
Barat ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT/PEMBANDING;**

M E L A W A N

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Hal.1 dari 8 hal. Put. No. 29/B/2013/PTTUN.SBY.



KABUPATEN SUMBAWA ;-----

Tempat Kedudukan : Di Jalan Garuda Nomor 8 Sumbawa Besar; -----

- Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 183.1/006/Hukum/2015 tertanggal 24 Februari 2015, memberikan Kuasa kepada :-----

1. H. BURHAN, S.H.,M.H.; -----

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa ; -----

2. I KETUT SUMADI ARTA, S.H. ;-----

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumbawa pada Kantor Bupati Sumbawa ; -----

3. AHMAD MULYANI, S.H. ;

Kasubag. Bantuan Hukum dan HAM Setda. Kabupaten Sumbawa pada Kantor Bupati Sumbawa; -----

4. LUKMAN BAYUWARSAH, S.H.; -----

Kepala subbag. Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Sumbawa pada Kantor Bupati Sumbawa; -----

5. SITI HAFSAH, S.H.; -----

Kepala Subbag. Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda. Kabupaten Sumbawa ;-----

Kelimitya sama-sama beralamat di Jalan Garuda Nomor 1 Sumbawa Besar ;

- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 821.2/005/Hukum/2015 tertanggal 24 Februari 2015 memberikan kuasa dengan hak Substitusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada :-----SUGENG HARIADI,

S.H.,M.H. ;-----

Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar Selaku Pengacara Negara,

beralamat Jalan Manggis Nomor 07 Sumbawa Besar ;-----

- Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-01/P.2.13/02/2015 tertanggal 25 Februari 2015 memberikan kuasa kepada :-----

1. BENNY DANIEL PARLAUNGAN, S.H.;-----

2. PUTRA RIZA GINTING, S.H.;-----

Sama-sama Jaksa Pengacara Negara, beralamat Jalan Manggis Nomor 07

Sumbawa Besar ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut; -----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 143/PEN/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 02 September 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara ini di tingkat banding;-----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 4/G/2015/PTUN-MTR. tanggal 21 Mei 2015 yang dimohonkan banding, beserta surat-surat lainnya yang bertalian; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Halaman 3 dari 9 hal. Put. No.143/B/2015/PTTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil-alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 4/G/2015/PTUN-MTR. tanggal 21 Mei 2015 yang amarnya sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menolak eksepsi

Tergugat ;-----

DALAM POKOK SENGKETA;-----

- Menolak gugatan Penggugat ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.344.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah).-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 4/G/2015/PTUN-MTR. yang dimohonkan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2015 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding serta Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding ;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut yang tercantum dalam Akta Permohonan Banding, pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2015 yang kemudian pernyataan banding tersebut diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding, melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding pada hari itu juga, Senin tanggal 1 Juni 2015 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Juni 2015 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Jum'at, tanggal 26 Juni 2015. Kemudian Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah memberitahukan dan menyerahkan Memori Banding tersebut kepada pihak Tergugat/Terbanding melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2015; -----

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah memberitahukan kepada para pihak, baik Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding untuk melihat berkas perkara (*Inzage*) melalui Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara, pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2015; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan Tambahan Memori Banding tertanggal 30 Juni 2015 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2015. Kemudian Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah memberitahukan dan menyerahkan Tambahan Memori Banding tersebut kepada pihak Tergugat/Terbanding melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Tambahan Memori Banding pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2015. Pada pokoknya Penggugat/Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat ; -----

Halaman 5 dari 9 hal. Put. No.143/B/2015/PTTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama;-----
3. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;-----

Bahwa Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Agustus 2015 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2015. Kemudian Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah memberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding tersebut kepada pihak Penggugat/Pembanding melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada hari itu juga Senin, tanggal 10 Agustus 2015. Pada pokoknya Tergugat/Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak dan tidak mengabulkan permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;-----
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 4/G/2015/PTUN-MTR. yang dimohonkan banding tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

21 Mei 2015 dengan dihadiri Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, serta Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding yang diajukan tanggal 1 Juni 2015 masih dalam tenggang waktu banding serta dilakukan dengan mengikuti prosedur pengajuan banding sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 4/G/2015/PTUN-MTR. tanggal 21 Mei 2015, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta memperhatikan dan meneliti alat bukti yang diajukan oleh para pihak, beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratan hari Selasa, tanggal 1 Desember 2015 sepakat berpendapat sebagai berikut:-----

- Bahwa pemeriksaan Majelis Hakim di tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram; -----
- Bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, pada pokoknya sama sekali tidak dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, karena itu Majelis Hakim

Halaman 7 dari 9 hal. Put. No.143/B/2015/PTTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara tersebut pada tingkat banding ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 4/G/2015/PTUN-MTR. tanggal 21 Mei 2015 harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding selaku pihak yang kalah dalam berperkara, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat/Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini jumlahnya akan ditetapkan pada amar putusan ini; -----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara tata usaha negara ini; -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 4/G/2015/PTUN-MTR., tanggal 21 Mei 2015 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari **Selasa, tanggal 1 Desember 2015** yang terdiri dari **KETUT RASMEN SUTA, S.H.** selaku Ketua Majelis, **SASTRO SINURAYA, S.H.** dan **DR. RATNA HARMANI, S.H., C.N., M.H.** keduanya selaku Anggota Majelis. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu **EDI SUPRIAJI, A.Md., S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

Ketua Majelis,

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

SASTRO SINURAYA, S.H.

DR. RATNA HARMANI, S.H., C.N., M.H.

Halaman 9 dari 9 hal. Put. No.143/B/2015/PTTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

EDI SUPRIAJI, A.Md., S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Pemberitahuan Registrasi	Rp.	35.000,-
2.	Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
4.	Administrasi Proses Banding	Rp.	204.000,-
	JUMLAH	Rp.	250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

